

Gender dan Kekuatan Sosial : Analisis Antropologi Terhadap Peran Wanita Dalam Masyarakat Tradisional Minangkabau

Gender and Social Power: Anthropological Analysis of the Role of Women in Traditional Minangkabau Society

Siti Dewi Cantika¹, Willa Rafiqah¹

¹UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

e-mail : sitidewicantika@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji peran wanita dalam masyarakat tradisional Minangkabau melalui perspektif antropologi sosial, dengan fokus pada dinamika gender dan kekuatan sosial yang terjalin dalam struktur matrilineal. Meskipun wanita Minangkabau memiliki posisi yang kuat dalam pengelolaan harta pusaka dan adat keluarga, mereka tetap menghadapi pengaruh patriarki yang menghambat peran mereka dalam kepemimpinan formal dan keputusan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif kepustakaan, dengan menganalisis berbagai literatur yang mencakup teori matrilinealitas, gender, dan struktur sosial dalam masyarakat Minangkabau. Penelitian ini mengungkap ketegangan antara nilai-nilai tradisional yang mendukung peran sentral wanita dan tantangan patriarki yang tetap eksis dalam berbagai aspek kehidupan sosial. Hasil penelitian diharapkan memberikan wawasan tentang bagaimana wanita Minangkabau menavigasi peran mereka di tengah perubahan sosial dan modernisasi yang memengaruhi tatanan budaya mereka.

Kata kunci: Antropolgi Sosial dan Budaya, Adat Minangkabau, Peran Wanita

Abstract

This article examines the role of women in traditional Minangkabau society through a social anthropology perspective, focusing on gender dynamics and social power intertwined within the matrilineal structure. Although Minangkabau women have a strong position in the management of family heirlooms and customs, they still face patriarchal influences that hinder their role in formal leadership and political decisions. The method used in this research is qualitative literature, by analyzing various literatures that include theories of matrilineality, gender, and social structure in Minangkabau society. This research reveals the tension between traditional values that support the central role of women and patriarchal challenges that still exist in various aspects of social life. The results are expected to provide insights into how Minangkabau women navigate their roles amidst social change and modernization that affect their cultural order.

Keywords: *Social and Cultural Anthropolgy, Minangkabau Customs, Women's Roles*

PENDAHULUAN

Gender dan kekuatan sosial adalah dua konsep yang saling terkait dan memainkan peran penting dalam dinamika masyarakat, terutama ketika dibahas dalam konteks tradisional seperti Minangkabau. Minangkabau, sebagai salah satu masyarakat adat di Indonesia, memiliki keunikan dalam struktur sosialnya yang menganut sistem matrilineal. Sistem ini menempatkan garis keturunan ibu sebagai dasar dalam pewarisan dan pembagian hak-hak sosial. Dalam konteks ini, perempuan memiliki posisi yang sangat signifikan dalam pengelolaan sumber daya, pengambilan keputusan, dan keberlanjutan adat istiadat. Namun, posisi ini sering kali disalahpahami, baik oleh masyarakat luar maupun oleh sebagian pihak di dalam komunitas itu sendiri. Artikel yang berjudul *Gender dan Kekuatan Sosial: Analisis Antropologi Terhadap Peran Wanita dalam Masyarakat Tradisional Minangkabau* bertujuan untuk menjelaskan bagaimana peran perempuan Minangkabau didefinisikan, dipertahankan, dan dimanfaatkan dalam kehidupan sosial.

Dalam tradisi Minangkabau, perempuan dianggap sebagai penjaga harta pusaka, yaitu tanah ulayat dan rumah gadang, yang menjadi inti dari sistem sosial mereka. Sebagai ahli waris utama, perempuan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan keberlanjutan aset keluarga (Nurman 2019). Peran ini tidak hanya mencerminkan status ekonomi, tetapi juga kekuatan simbolis yang melekat pada perempuan sebagai penjaga identitas budaya dan moral masyarakat. Meski demikian, analisis terhadap peran perempuan Minangkabau sering kali dihadapkan pada stereotip yang menganggap bahwa sistem matrilineal memberikan dominasi penuh kepada perempuan. Padahal, kenyataannya, kekuatan sosial perempuan Minangkabau beroperasi dalam batasan-batasan tertentu yang dibentuk oleh norma adat dan tradisi keagamaan (Valentina and Putera 2007).

Penting untuk diketahui bahwa kekuatan sosial perempuan Minangkabau bukanlah bentuk kekuasaan individual, melainkan kekuasaan kolektif yang diatur oleh struktur adat. Dalam masyarakat minangkabau, perempuan menjalankan perannya melalui lembaga adat seperti penghulu, mamak (paman dari pihak ibu), dan bundo kanduang, yang berfungsi sebagai simbol moral dan kebijaksanaan. Bundo kanduang, sering digambarkan sebagai figur ideal perempuan Minangkabau yang penuh kasih, bijaksana, dan berperan aktif dalam menjaga harmoni keluarga serta masyarakat (Dilova et al. 2022). Namun, bundo kanduang juga dihadapkan pada tantangan dalam menyeimbangkan otoritas adat dengan pengaruh modernisasi dan perubahan sosial.

Minangkabau, yang dikenal dengan sistem kekerabatan matrilineal, menawarkan perspektif unik dalam melihat peran dan posisi perempuan di tengah struktur sosial tradisional. Di masyarakat ini, garis keturunan ditarik melalui pihak ibu, memberikan perempuan peran yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk warisan, pengelolaan rumah tangga, hingga pengambilan keputusan dalam komunitas. Namun, sistem ini juga tidak terlepas dari dinamika kekuatan sosial yang melibatkan laki-laki dan perempuan.

Antropologi sebagai disiplin ilmu yang mempelajari manusia dalam konteks sosial dan budayanya, menjadi pendekatan yang relevan untuk menganalisis bagaimana perempuan Minangkabau memainkan peran strategis dalam menjaga harmoni sosial (Nurcahyono 2022). Artikel ini berfokus pada bagaimana perempuan tidak hanya bertindak sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai penggerak utama dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Hal ini menarik karena peran perempuan sering kali dipersepsikan secara stereotipikal di berbagai budaya, terutama dalam masyarakat yang masih kental dengan adat istiadat.

Sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi adat dan agama, Minangkabau memiliki sistem nilai yang kompleks di mana adat bersanding dengan syariat Islam. Konteks ini menciptakan ruang dialektika yang dinamis antara tradisi matrilineal dan norma-norma patriarki yang sering diasosiasikan dengan ajaran agama. Oleh karena itu, peran perempuan Minangkabau menjadi objek kajian yang penting untuk memahami bagaimana mereka menavigasi antara tradisi lokal dan pengaruh eksternal, baik dari modernisasi maupun globalisasi. Selain itu, dalam struktur sosial Minangkabau, perempuan memiliki hak atas tanah pusaka tinggi yang diwariskan secara turun-temurun melalui garis ibu (Palulungan, Ramli, and Ghufuran 2020). Kekuatan ini memberikan mereka kendali atas sumber daya ekonomi keluarga dan komunitas. Namun, di sisi lain, laki-laki.

Minangkabau, meskipun tidak memiliki hak waris secara langsung atas tanah, tetap memiliki peran sebagai pelindung dan pemimpin adat, khususnya sebagai mamak atau pemimpin kaum. Relasi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat ini tidak terlepas dari negosiasi dan kompromi yang dipengaruhi oleh norma budaya dan agama. Kajian ini juga penting dalam konteks perubahan sosial yang terus terjadi. Modernisasi, urbanisasi, dan perubahan nilai-nilai generasi muda membawa tantangan baru bagi keberlangsungan sistem matrilineal Minangkabau. Perempuan, yang sebelumnya menjadi pusat kekuatan sosial, kini menghadapi dilema antara melestarikan tradisi atau mengikuti arus perubahan yang sering kali membawa nilai-nilai individualistis. Dalam hal ini, artikel ini ingin menggali lebih jauh bagaimana perempuan Minangkabau beradaptasi dengan perubahan sambil mempertahankan peran strategis mereka di tengah masyarakat.

Dengan pendekatan antropologi, artikel ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang konsep gender dan kekuatan sosial dalam masyarakat Minangkabau. Melalui analisis ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara tradisi, agama, dan perubahan sosial dalam membentuk peran gender. Dengan adanya fenomena masalah tersebut, artikel ini tidak hanya menjadi kajian teoritis, tetapi juga menjadi refleksi penting bagi upaya mempertahankan kearifan lokal di tengah arus globalisasi. Berdasarkan fenomena masalah tersebut penulis tertarik untuk mengambil fokus permasalahan mengenai "Gender dan Kekuatan Sosial : Analisis Antropologi Terhadap Peran Wanita Dalam Masyarakat Tradisional Minangkabau" guna untuk mengupas dinamika gender dalam konteks budaya Minangkabau yang unik. Melalui perspektif antropologi fenomena ini menggali bagaimana wanita memainkan peran sentral dalam struktur sosial dan tradisi masyarakat matrilineal tersebut. Dalam

kebudayaan Minangkabau, posisi perempuan bukan hanya sebagai pengelola rumah tangga, tetapi juga sebagai penjaga adat dan pewaris garis keturunan, yang memberikan mereka kekuatan sosial yang signifikan.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan sebagai basis utama analisis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi konsep gender dan kekuatan sosial dalam masyarakat Minangkabau secara mendalam melalui kajian terhadap data-data tekstual dan literatur yang relevan (Abdussamad 2017). Dengan menggunakan berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal, dan dokumen yang membahas antropologi, sosiologi, serta budaya Minangkabau, penelitian ini berupaya mengungkap pola-pola sosial, nilai-nilai tradisional, dan peran gender dalam konteks masyarakat matrilineal tersebut.

Metode ini memungkinkan penulis untuk menggali data historis dan teoretis mengenai struktur sosial dan dinamika kekuasaan di dalam masyarakat Minangkabau. Pendekatan kepustakaan memberikan ruang untuk menganalisis berbagai perspektif akademis yang telah ada, mengkritisi, serta mengintegrasikan temuan-temuan sebelumnya guna membangun argumen yang kuat dan relevan. Analisis dilakukan secara mendalam terhadap teks dan sumber yang digunakan, sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang topik yang diangkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem matrilineal dalam masyarakat tradisional Minangkabau memengaruhi peran dan kekuatan sosial wanita dalam struktur keluarga dan masyarakat

Sistem matrilineal dalam masyarakat Minangkabau merupakan salah satu keunikan budaya yang memberikan kedudukan khusus kepada perempuan, baik dalam struktur keluarga maupun masyarakat. Berbeda dengan sistem patrilineal yang lebih umum di banyak kebudayaan lain, sistem ini menempatkan garis keturunan ibu sebagai dasar pengorganisasian sosial dan pewarisan. Dalam masyarakat Minangkabau, perempuan memiliki peran sentral yang signifikan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya (Siska Sasmita 2015). Namun, sistem ini juga mencerminkan kompleksitas dan dinamika sosial yang terus berkembang seiring dengan perubahan zaman.

Dalam sistem matrilineal, perempuan dianggap sebagai penjaga garis keturunan keluarga. Identitas dan hubungan kekerabatan seseorang ditentukan melalui garis ibu. Hal ini berarti anak-anak di Minangkabau menjadi bagian dari keluarga ibu mereka, dan bukan keluarga ayah. Dalam struktur ini, perempuan memiliki hak atas warisan yang tidak hanya mencakup harta benda seperti tanah dan rumah, tetapi juga tanggung jawab untuk menjaga harmoni keluarga besar. Hak warisan yang diberikan kepada perempuan bukan hanya sekedar kepemilikan materi, tetapi juga simbol tanggung jawab mereka dalam menjaga kelangsungan adat dan tradisi Minangkabau.

Dalam aspek sosial, perempuan Minangkabau memiliki posisi yang kuat

sebagai pemimpin informal dalam keluarga. Mereka sering disebut sebagai "bundo kanduang," sebuah istilah yang mengacu pada perempuan yang dianggap sebagai penjaga nilai-nilai adat dan moral. Sebagai bundo kanduang, perempuan bertugas memastikan bahwa adat istiadat tetap dihormati dalam setiap aspek kehidupan keluarga dan masyarakat. Meskipun keputusan-keputusan resmi biasanya dibuat oleh laki-laki, perempuan memiliki pengaruh besar di balik layar, terutama dalam memberikan nasihat dan membimbing anggota keluarga.

Peran ekonomi perempuan Minangkabau juga tidak dapat diabaikan. Dalam masyarakat tradisional, perempuan bertanggung jawab atas pengelolaan aset keluarga, terutama tanah ulayat yang merupakan sumber penghidupan utama. Tanah ini diwariskan dari ibu kepada anak perempuan, sehingga perempuan memiliki kendali atas sumber daya yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Selain itu, perempuan sering terlibat dalam aktivitas ekonomi seperti berdagang dan bertani, yang memberikan kontribusi langsung pada kesejahteraan keluarga dan komunitas.

Sistem matrilineal ini juga menciptakan dinamika gender yang unik. Meskipun perempuan memiliki kekuatan dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta, laki-laki tetap memegang peran penting dalam urusan publik dan pengambilan keputusan di tingkat adat (Asiva Noor Rachmayani 2015). Dalam struktur adat Minangkabau, laki-laki biasanya menjadi penghulu atau pemimpin adat yang bertugas menjaga dan melaksanakan hukum adat. Hal ini menunjukkan adanya pembagian peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan berperan sebagai penjaga rumah tangga dan adat, sedangkan laki-laki bertindak sebagai pelindung dan pemimpin publik.

Sistem matrilineal juga memengaruhi pola hubungan antara anggota keluarga. Dalam masyarakat Minangkabau, suami dianggap sebagai "tamu" di rumah istrinya karena ia berasal dari suku yang berbeda. Hal ini menciptakan dinamika hubungan yang unik, di mana suami tidak memiliki hak atas harta keluarga istrinya dan anak-anaknya tidak termasuk dalam garis keturunannya. Sebaliknya, laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar terhadap keluarga asalnya, termasuk keponakan-keponakannya yang berasal dari saudara perempuan mereka. Pola ini memperkuat solidaritas dalam keluarga besar, tetapi juga menimbulkan tantangan dalam membangun keharmonisan hubungan antara suami dan istri.

Transformasi sosial dan modernisasi membawa tantangan tersendiri bagi keberlanjutan sistem matrilineal di Minangkabau. Urbanisasi, pendidikan, dan migrasi telah mengubah pola hidup masyarakat, terutama dalam hal hubungan gender dan struktur keluarga. Banyak perempuan Minangkabau yang kini terlibat dalam dunia kerja di luar rumah, yang memberikan mereka kesempatan untuk memperluas peran mereka di luar domain tradisional (Yustina 2024). Namun, perubahan ini juga menimbulkan dilema terkait pelestarian nilai-nilai adat. Sebagai contoh, pewarisan tanah ulayat sering kali menjadi sumber konflik, terutama ketika ada anggota keluarga yang tidak lagi tinggal di kampung halaman mereka.

Pengaruh budaya luar dan agama juga membawa perubahan dalam cara masyarakat Minangkabau memandang peran gender. Islam, sebagai agama

mayoritas, memperkenalkan sistem patriarki yang sering kali berbenturan dengan nilai-nilai matrilineal. Misalnya, dalam hukum Islam, pewarisan biasanya mengikuti garis keturunan ayah, yang bertolak belakang dengan adat Minangkabau. Meskipun masyarakat Minangkabau telah menemukan cara untuk mengakomodasi kedua sistem ini, ketegangan antara adat dan agama tetap menjadi isu yang relevan. Dalam konteks kontemporer, perempuan Minangkabau terus memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan antara adat dan modernitas. Mereka tidak hanya berperan sebagai penjaga tradisi, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong kemajuan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, politik, dan ekonomi.

Pendidikan, khususnya, telah menjadi alat penting bagi perempuan Minangkabau untuk meningkatkan kapasitas mereka dan memperluas peran mereka dalam masyarakat. Banyak perempuan Minangkabau yang kini menempati posisi kepemimpinan di tingkat lokal maupun nasional, yang menunjukkan kemampuan mereka untuk menavigasi dunia modern tanpa meninggalkan akar budaya mereka. Sistem matrilineal di Minangkabau, dengan segala keunikan dan kompleksitasnya, tetap menjadi salah satu kekayaan budaya Indonesia yang patut dihargai.

Sistem ini menunjukkan bagaimana perempuan dapat memainkan peran yang signifikan dalam struktur sosial tanpa mengesampingkan peran laki-laki. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, masyarakat Minangkabau terus berupaya untuk menjaga harmoni antara tradisi dan perubahan, menjadikan sistem matrilineal mereka sebagai contoh keberlanjutan budaya yang dinamis. Dengan memahami nilai-nilai yang mendasari sistem ini, kita dapat belajar tentang pentingnya menghormati dan melestarikan keragaman budaya dalam menghadapi tantangan globalisasi.

Nilai-nilai gender dalam masyarakat Minangkabau mencerminkan dinamika antara tradisi adat dan pengaruh modernisasi

Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat memiliki sistem sosial yang unik dan kompleks, terutama terkait dengan nilai-nilai gender. Sebagai masyarakat matrilineal terbesar di dunia, Minangkabau memberikan posisi penting kepada perempuan dalam struktur sosial dan kehidupan sehari-hari. Namun, dinamika ini tidak terlepas dari pengaruh tradisi adat dan modernisasi, yang menciptakan interaksi menarik antara konservatisme budaya dan kebutuhan adaptasi terhadap perubahan zaman. Sistem matrilineal Minangkabau menjadikan garis keturunan ibu sebagai dasar pewarisan harta dan identitas keluarga. Dalam konteks ini, perempuan memiliki peran sentral sebagai pewaris harta pusaka dan penjaga nilai-nilai adat. Rumah gadang, misalnya, adalah simbol konkret dari peran perempuan dalam melestarikan warisan budaya.

Harta pusaka berupa tanah dan rumah biasanya diwariskan kepada anak perempuan tertua dalam keluarga, sementara laki-laki lebih sering bertanggung jawab sebagai pemimpin adat atau pengayom keluarga besar. Hal ini mencerminkan pembagian peran yang sangat khas, di mana perempuan menjadi pilar rumah tangga dan penjaga kelangsungan adat, sementara laki-laki bertugas di ranah

publik dan religius (Yunarti 2018). Posisi perempuan Minangkabau tidak selalu berarti dominasi dalam seluruh aspek kehidupan. Dalam sistem adat, meskipun perempuan menjadi pewaris harta, keputusan-keputusan strategis sering kali berada di tangan laki-laki, terutama melalui peran mamak (paman dari pihak ibu) yang memiliki otoritas untuk mengelola dan mengatur aset keluarga. Dengan demikian, ada keseimbangan yang dibangun antara peran perempuan sebagai pewaris dan peran laki-laki sebagai pengelola. Hal ini menunjukkan adanya pembagian kerja yang berbasis gender yang ditanamkan melalui adat.

Modernisasi telah membawa tantangan tersendiri bagi tatanan tradisional ini. Pendidikan, urbanisasi, dan perubahan ekonomi memberikan peluang baru bagi perempuan dan laki-laki Minangkabau untuk melampaui batasan tradisional yang sebelumnya sangat jelas. Perempuan Minangkabau, yang secara historis bertanggung jawab dalam urusan domestik dan adat, kini semakin aktif dalam sektor publik, seperti pendidikan, bisnis, dan pemerintahan. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran nilai, di mana perempuan tidak hanya dihargai karena peran tradisionalnya, tetapi juga karena kontribusinya dalam pembangunan ekonomi dan sosial.

Modernisasi juga memengaruhi hubungan gender dalam keluarga. Perubahan pola pikir generasi muda cenderung lebih egaliter dan terbuka terhadap pembagian peran yang lebih fleksibel. Sebagai contoh, banyak pasangan muda Minangkabau yang kini berbagi tanggung jawab domestik tanpa memandang gender, sebuah fenomena yang bertolak belakang dengan pembagian peran yang kaku dalam adat. Hal ini menjadi bukti bahwa modernisasi membawa pengaruh signifikan terhadap dinamika gender dalam masyarakat Minangkabau (Helfi and Afriyani 2020). Perubahan ini tidak selalu berjalan mulus. Ada ketegangan antara keinginan untuk mempertahankan adat dan tuntutan untuk beradaptasi dengan modernisasi. Sebagian pihak merasa bahwa peran perempuan yang semakin aktif di ruang publik dapat mengancam nilai-nilai tradisional yang telah lama dijaga. Sebaliknya, ada pula pandangan bahwa keterbukaan terhadap perubahan adalah langkah yang tidak terhindarkan demi kemajuan masyarakat.

Agama Islam juga memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai gender di Minangkabau (Suryani 2020). Sebagai masyarakat yang sangat religius, Minangkabau kerap menghadapi tantangan untuk menyelaraskan adat matrilineal dengan prinsip-prinsip patriarkal dalam Islam. Konsep "Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah" menjadi landasan filosofis yang sering kali digunakan untuk menyatukan adat dan syariat (Ritonga, Salma, and Bakhtiar 2024). Namun, dalam praktiknya, interpretasi terhadap syariat sering kali memengaruhi posisi perempuan dalam masyarakat. Sebagai contoh, beberapa pihak mungkin menafsirkan syariat sebagai pembenaran untuk menempatkan perempuan dalam peran yang lebih subordinat, sementara yang lain melihat Islam sebagai ajaran yang mendukung keadilan dan kesetaraan gender.

Ketegangan ini semakin nyata dalam konteks urbanisasi dan globalisasi, di mana masyarakat Minangkabau semakin terpapar oleh nilai-nilai universal tentang kesetaraan gender. Kaum muda yang berpendidikan di luar daerah, misalnya, sering kali membawa perspektif baru tentang peran perempuan dan

laki-laki dalam masyarakat. Perspektif ini dapat berbenturan dengan pandangan tradisional yang masih kuat dipegang oleh generasi tua, sehingga menciptakan dinamika antar-generasi yang cukup signifikan. Masyarakat Minangkabau telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa sepenuhnya meninggalkan identitas budaya mereka. Salah satu buktinya adalah keberlanjutan sistem matrilineal meskipun mereka hidup dalam konteks negara yang mayoritas menganut sistem patriarkal. Ini menunjukkan bahwa Minangkabau mampu menjaga nilai-nilai gender khas mereka sembari merespons pengaruh eksternal dengan bijak.

Secara nilai-nilai gender dalam masyarakat Minangkabau mencerminkan upaya terus-menerus untuk mencapai keseimbangan antara tradisi adat dan pengaruh modernisasi. Tradisi matrilineal yang memberi peran sentral kepada perempuan tetap relevan, tetapi kini berkembang dengan mempertimbangkan kebutuhan zaman (Zakia 2011). Modernisasi tidak hanya membawa tantangan, tetapi juga peluang untuk memperkuat peran perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, tanpa kehilangan akar budaya yang menjadi identitas Minangkabau.

Sistem matrilineal Minangkabau memengaruhi posisi sosial, ekonomi, dan politik wanita dibandingkan pria

Sistem matrilineal Minangkabau merupakan salah satu ciri khas budaya yang unik di Indonesia, di mana garis keturunan dan hak milik diturunkan melalui pihak ibu. Hal ini memberikan posisi sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan bagi perempuan dalam masyarakat Minangkabau, yang berbeda dibandingkan dengan kebanyakan masyarakat patrilineal lainnya. Namun, pengaruh matrilineal ini tidak hanya menciptakan keuntungan bagi perempuan, tetapi juga menimbulkan dinamika yang kompleks dalam relasi gender.

Dalam aspek sosial, perempuan Minangkabau memiliki peran sentral dalam struktur keluarga dan masyarakat. Mereka dianggap sebagai penjaga adat dan pemilik sah atas harta pusaka tinggi, seperti tanah dan rumah gadang. Konsep ini menjadikan perempuan sebagai simbol keberlanjutan keluarga dan adat. Rumah gadang, misalnya, diwariskan kepada anak perempuan, memastikan bahwa keluarga tetap memiliki tempat tinggal meskipun terjadi perubahan dalam struktur keluarga akibat pernikahan atau perpecahan. Laki-laki, di sisi lain, dianggap sebagai "urang sumando" atau tamu di rumah istrinya. Posisi ini menunjukkan bahwa laki-laki memiliki kedudukan yang lebih rendah dalam rumah tangga dibandingkan perempuan, setidaknya secara adat (Idris 2009).

Peran perempuan yang kuat ini bukan berarti mereka tidak menghadapi tantangan. Walaupun perempuan memiliki otoritas atas harta pusaka, pengambilan keputusan penting dalam adat biasanya masih melibatkan laki-laki, terutama mereka yang tergabung dalam struktur adat seperti ninik mamak (pemimpin kaum). Dengan demikian, perempuan memiliki kekuasaan simbolis, tetapi dalam praktiknya, laki-laki tetap memegang kendali dalam keputusan-keputusan yang strategis.

Dalam aspek ekonomi, sistem matrilineal memberikan perlindungan ekonomi kepada perempuan, terutama melalui kepemilikan harta pusaka. Tanah dan properti

yang dimiliki perempuan tidak dapat dijual, karena keberadaannya harus dijaga untuk generasi mendatang. Hal ini memberikan stabilitas ekonomi, terutama dalam konteks pertanian tradisional. Namun, dalam praktik modern, perempuan Minangkabau sering kali menghadapi dilema. Urbanisasi dan globalisasi telah mendorong banyak laki-laki untuk merantau demi mencari penghidupan. Peran perempuan dalam mengelola aset keluarga menjadi semakin penting, tetapi juga membebani mereka dengan tanggung jawab tambahan.

Undang-undang nasional Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Indonesia 2012), dapat memengaruhi implementasi sistem matrilineal ini. Dalam UU tersebut, diatur bahwa suami adalah kepala keluarga, yang kadang bertentangan dengan konsep matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai pemimpin rumah tangga. Hal ini menciptakan tantangan bagi perempuan Minangkabau dalam menyeimbangkan peran tradisional dan tuntutan hukum modern. Selain itu, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria juga memengaruhi kepemilikan tanah dan pengelolaan harta pusaka dalam konteks hukum negara (Pemerintah Republik Indonesia 2004). Walaupun adat masih diakui dalam beberapa kasus, undang-undang nasional bisa membatasi fleksibilitas sistem matrilineal.

Dalam politik, perempuan Minangkabau juga memiliki posisi yang menarik. Secara tradisional, mereka dianggap sebagai penjaga adat, tetapi tidak secara langsung terlibat dalam struktur politik adat yang didominasi laki-laki. Dalam sistem adat, laki-laki sebagai ninik mamak atau penghulu adalah pihak yang berbicara atas nama keluarga atau kaum. Namun, perempuan memiliki peran di balik layar sebagai pemberi nasihat dan penjaga nilai-nilai adat (Pandiangan 2017). Dalam praktik modern, pengaruh matrilineal telah memberikan dorongan bagi perempuan Minangkabau untuk lebih terlibat dalam politik formal. Banyak perempuan Minangkabau yang sukses menjadi pemimpin di berbagai tingkatan, baik dalam pemerintahan maupun organisasi sosial.

Perempuan Minangkabau juga menghadapi tantangan struktural yang membatasi partisipasi mereka dalam politik formal. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di parlemen menjadi salah satu langkah penting dalam mendorong partisipasi perempuan, termasuk dari Minangkabau (Republik Indonesia 2019). Akan tetapi, pelaksanaan aturan ini sering kali terbentur oleh kendala sosial dan budaya, termasuk stereotip gender yang masih kuat. Perlu diketahui bahwa sistem matrilineal Minangkabau bukanlah sistem yang sepenuhnya menghapus kesenjangan gender. Dalam beberapa kasus, perempuan menghadapi tekanan untuk memenuhi ekspektasi adat yang tinggi, seperti menjaga keharmonisan keluarga dan mempertahankan aset pusaka. Selain itu laki-laki yang merantau sering kali diharapkan untuk memberikan kontribusi finansial kepada keluarga di kampung, yang bisa menciptakan ketidakseimbangan baru dalam tanggung jawab gender.

KESIMPULAN

Fenomena ini menyoroti bahwa peran perempuan Minangkabau tidak hanya terbatas pada ruang domestik, tetapi juga mencakup kontribusi dalam perekonomian lokal melalui pengelolaan harta pusaka dan partisipasi aktif di pasar. Dalam konteks sosial, perempuan berperan sebagai pilar keluarga besar, memastikan kelangsungan garis keturunan dan adat. Namun, dalam ranah politik dan pengambilan keputusan formal, perempuan sering kali memainkan peran tidak langsung, berfungsi sebagai penasihat moral dan simbol adat, terutama melalui figur bundo kanduang.

Melalui pendekatan antropologis artikel ini menunjukkan bagaimana budaya Minangkabau menciptakan keseimbangan unik antara kekuasaan perempuan dan laki-laki, meskipun dinamika ini terus berubah di bawah pengaruh modernisasi dan urbanisasi. Kesimpulannya, analisis ini menegaskan bahwa sistem matrilineal Minangkabau memberikan perempuan kekuatan sosial yang besar, tetapi dalam batasan tertentu yang dipengaruhi oleh norma-norma adat dan transformasi sosial kontemporer. Relasi gender di masyarakat Minangkabau mencerminkan harmoni antara tradisi dan perubahan, menciptakan identitas budaya yang khas.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan jurnal ini. Terimakasih kepada patner kepenulisan saya ananda Willa Rafiqah yang memberikan kontribusinya berupa masukan dan arahan dalam proses penulisan jurnal ini.

Selain ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya untuk para penulis terdahulu yang saat ini literaturnya saya gunakan sebagai bahan referensi saya dalam penulisan jurnal ini. Serta terima kasih kepada teman-teman yang memberikan dukungan moralnya selama proses penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Vol. 6.
- Asiva Noor Rachmayani. 2015. *Koleksi Keminangkabauan*.
- Dilova, Gisha, Muhammad Syukron, Siti Anisa Siregar, and Alfiyyah Nur Hasanah. 2022. "The Role of Minangkabau Women in Family and Community in Gender Fair Development." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 8(1):60.
- Helfi, Helfi, and Dona Afriyani. 2020. "Antara Bundo Kanduang 'Feminim' Dan Realistis Di Minangkabau." *AGENDA: Jurnal Analisis Gender Dan Agama* 2(1):36.
- Idris, Nurwani. 2009. "Peran Politik Perempuan Dalam Sistem Matrilineal Di Minangkabau, Sumatera Barat." *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik XXII*, No.3(9):195–205.
- Nurcahyono, Okta Hadi. 2022. *Antropologie*.
- Palulungan, Lusia, Muhammad Taufan Ramli, and M. Ghufuran. 2020. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesenjangan Gender*.
- Pandiangan, Lidya Victorya. 2017. "Perempuan Politisi Minangkabau Dalam Dunia Politik." *Jurnal Politik Muda* 6(2):148–55.

- Ritonga, Andi, Salma, and Bakhtiar. 2024. "Mengulas Makna Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah (ABSSBK) Dalam Masyarakat Minangkabau." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)* 14(1):95–109.
- Siska Sasmita. 2015. "Peran Perempuan Suku Minangkabau Yang Menjadi Kepala Keluarga (Pekka) Bagi Penciptaan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Kecamatan Padang Timur." *Ilmu Sosial* 6.
- Valentina, Tengku Rika, and Roni Ekha Putera. 2007. "Posisi Perempuan Etnis Minangkabau Dalam Dunia Patriarki Di Sumatera Barat Dalam Perspektif Agama, Keluarga Dan Budaya." *Demokrasi* VI(2):1–19.
- Yunarti, Sri. 2018. "Inisiasi Posisi Dan Peran Perempuan Dalam Konteks Budaya Minangkabau." *JURNAL HUMANISMA: Journal of Gender Studies* 2(1):28–38.
- Zakia, Rahima. 2011. "Kesetaraan Dan Keadilan Gender Dalam Adat Minangkabau." *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 1(1):39

Yustina. 2024. "Peran Perempuan Dalam Budaya Matrilineal Etnis Ngada : Tinjauan Filsafat Hak Asasi Manusia Yang Kontekstual." *Ayan* 15(1):37-48.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Suryani, Octri Amelia. 2020. "Pengaruh Adat Matriarkat Minangkabau Terhadap Tafsir Al-Quran Al-Karim Karya Mahmud Yunus." Tesis 1-120

Peraturan/Undang- Undang

Indonesia, Republik. 2012. "Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." 1-

5.

Pemerintah Republik Indonesia. 2004. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." Undang-Undang No.5 Tahun 1960 (1):1-5.

Republik Indonesia. 2019. "Pelaksanaan Pasal 280 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum." *Jurnal Supremasi* 9(2):17-27